

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam dunia bisnis, laporan keuangan memainkan peran penting sebagai sumber informasi yang digunakan oleh berbagai pihak, seperti investor, kreditor, pemerintah, dan masyarakat umum, dalam pengambilan keputusan ekonomi. Laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor independen memberikan jaminan atas keandalan dan kewajaran informasi yang disajikan. Namun, seringkali terdapat audit delay, yaitu keterlambatan dalam penyelesaian audit laporan keuangan, yang berpotensi mengurangi relevansi informasi bagi pengguna laporan keuangan. Audit delay terjadi ketika terdapat jeda waktu yang cukup panjang antara akhir periode pelaporan keuangan perusahaan dan tanggal penerbitan laporan audit. Fenomena ini menjadi perhatian karena dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan pemangku kepentingan terhadap informasi yang disajikan.

Audit memiliki peran penting dalam meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan. Dalam proses audit, audit delay atau keterlambatan penyelesaian audit menjadi salah satu isu krusial yang sering terjadi. Audit delay mengacu pada rentang waktu antara tanggal tutup buku perusahaan (akhir periode pelaporan keuangan) hingga tanggal laporan audit yang diterbitkan oleh auditor independen. Semakin lama audit delay, semakin tinggi potensi risiko terkait relevansi dan reliabilitas informasi keuangan yang digunakan oleh pihak-pihak berkepentingan, seperti investor, kreditor, maupun regulator.

Peraturan mengenai penyampaian laporan keuangan audit perusahaan telah diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui peraturan nomor 14/POJK.04/2022 Pasal 4 yang memiliki tujuan untuk memastikan bahwa emiten atau perusahaan publik dapat menyusun dan menyampaikan laporan keuangan audit berkala secara tepat waktu. Batas waktu yang telah ditetapkan adalah paling lambat akhir bulan ketiga atau 90 hari setelah tanggal akhir tahun tutup buku. Berdasarkan peristiwa yang terjadi masih banyak perusahaan publik atau emiten yang belum mampu memenuhi kewajiban untuk menyampaikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Keterlambatan ini menjadi perhatian serius karena dapat mengakibatkan informasi keuangan yang disajikan menjadi kurang jelas dan akurat,

sehingga berdampak negatif terhadap pasar serta para pemangku kepentingan. Untuk menjaga kepercayaan publik dan integritas pasar keuangan, kepatuhan terhadap peraturan dan tenggat waktu yang telah ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadi hal yang krusial. Kepatuhan ini berperan dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas perusahaan serta memastikan stabilitas kepercayaan terhadap pasar keuangan secara keseluruhan. Penyampaian laporan keuangan audit secara tepat waktu memiliki urgensi yang sama pentingnya dengan kualitas laporan keuangan itu sendiri. Laporan yang diselesaikan dan disampaikan secara tepat waktu dapat membantu perusahaan dalam menyusun perencanaan untuk periode mendatang. Selain itu, laporan keuangan yang telah diaudit dan disampaikan sesuai jadwal memudahkan para pengguna laporan dalam memperoleh informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu, perusahaan perlu menyajikan laporan keuangan audit dengan akurat dan tepat waktu. Ketepatan waktu ini tentunya tidak lepas dari peran auditor yang bertanggung jawab untuk memberikan opini atas laporan keuangan perusahaan.

Proses audit laporan keuangan memerlukan waktu karena harus memenuhi standar profesi serta tanggung jawab terhadap opini audit. Dibutuhkannya analisis yang mendalam dalam pelaksanaan audit dapat mengakibatkan keterlambatan dalam penerbitan laporan auditor. Menurut (Napisah & Lestari, 2020) menyatakan bahwa sebagian besar laporan keuangan yang tidak diserahkan tepat waktu kepada OJK disebabkan oleh proses audit yang memakan waktu lama. Penyelesaian proses auditing yang dilakukan oleh auditor dapat berjalan cepat atau lambat sesuai dengan laporan keuangan yang diperiksa. yang dimana Jika auditor memerlukan waktu yang lama dalam menyelesaikan audit laporan keuangan, hal ini akan mengakibatkan penundaan dalam proses audit atau yang dikenal dengan istilah audit delay, yang pada akhirnya penyampaian laporan keuangan tidak dapat dilakukan tepat waktu. Audit delay merujuk pada durasi yang dibutuhkan auditor untuk menyelesaikan proses audit laporan keuangan suatu perusahaan, yang diukur dari tanggal penutupan tahun buku hingga tanggal diterbitkannya laporan audit. (Lutfiani,2023).

Menurut (Safitri & Triani, 2021), audit delay adalah periode waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan proses audit yang diukur mulai dari penutupan tahun pelaporan keuangan hingga selesainya audit laporan keuangan oleh auditor independen. Semakin lama auditor menyelesaikan pekerjaan audit, maka akan terjadi keterlambatan dalam audit tersebut. Menurut


(Gozali & Harjanto, 2020), istilah "audit delay" mengacu pada lamanya waktu penerbitan laporan keuangan. Fenomena ini terjadi ketika terdapat jarak waktu antara tanggal penutupan tahun buku dan tanggal laporan audit. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa audit delay merupakan keterlambatan proses audit laporan keuangan perusahaan, yang menyebabkan laporan keuangan audit tahunan tidak dapat disampaikan sesuai batas waktu yang ditentukan. Audit delay atau keterlambatan penyampaian laporan keuangan yang telah diaudit merupakan salah satu isu penting dalam akuntansi dan pelaporan keuangan. Audit delay dapat mengganggu arus informasi keuangan yang dibutuhkan oleh para pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Semakin lama audit diselesaikan, semakin lama pula investor dan pengguna laporan keuangan lainnya mendapatkan informasi yang relevan.

Berdasarkan pengumuman dari Bursa Efek Indonesia (BEI) tentang penyampaian laporan keuangan audit tahunan yang berakhir per 31 Desember 2021 dengan nomor pengumuman No.: Peng-LK-00008/BEI.PP1/07-2022, per tanggal 29 Juni 2022 terdapat 49 perusahaan yang belum menyampaikan laporan keuangan audit per 31 Desember 2021 atau membayar denda sebesar Rp50.000.000. Selain itu, perusahaan-perusahaan tersebut juga dikenai peringatan tertulis III serta denda tambahan sebesar Rp150.000.000.

Dari perspektif teori agensi (agency theory) yang dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976), audit delay dapat dipahami sebagai salah satu konsekuensi dari adanya konflik kepentingan antara manajemen (agen) dan pemegang saham atau pihak eksternal (prinsipal). Dalam hubungan keagenan, manajemen memiliki informasi yang lebih lengkap mengenai kondisi perusahaan dibandingkan dengan pemilik modal atau investor (asimetri informasi). Untuk mengurangi ketidakpastian dan memastikan keandalan informasi, auditor independen berperan sebagai pihak ketiga yang memverifikasi laporan keuangan perusahaan. Namun, proses audit tersebut dapat mengalami keterlambatan apabila auditor menghadapi tingkat risiko audit yang tinggi, kompleksitas transaksi yang besar, atau ketika manajemen cenderung menunda penyampaian informasi yang relevan guna melindungi kepentingan tertentu.

Audit delay pada dasarnya dipengaruhi oleh sejumlah faktor internal perusahaan maupun eksternal yang terkait dengan proses audit. Menurut Febriyana, Wijaya, dan Jumaili (2024), faktor-faktor tersebut meliputi profitabilitas, solvabilitas, umur perusahaan, audit fee, dan ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP). Profitabilitas berhubungan dengan kemampuan perusahaan

menghasilkan laba yang dapat memengaruhi kecepatan dalam menyajikan laporan keuangan. Umur perusahaan menggambarkan tingkat pengalaman dan kematangan perusahaan dalam mengelola sistem pelaporan keuangan. Audit fee mencerminkan kompensasi yang diberikan perusahaan kepada auditor yang dapat memengaruhi kualitas serta durasi pengerjaan audit. Sedangkan ukuran KAP menggambarkan kapasitas serta sumber daya auditor yang menangani proses audit, di mana KAP besar dianggap memiliki keunggulan dalam hal efisiensi dan pengalaman. Dengan demikian, audit delay dapat timbul dari kombinasi berbagai faktor tersebut, baik yang bersumber dari kondisi internal perusahaan maupun dari karakteristik auditor yang melakukan pemeriksaan laporan keuangan.



Fenomena audit delay dapat dilihat secara nyata pada kasus PT Cowell Development Tbk (COWL), salah satu perusahaan properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Perusahaan ini menghadapi masalah serius dalam penyampaian laporan keuangan tahunan yang telah diaudit, yang berujung pada suspensi saham sejak 13 Juli 2020. Hingga Januari 2024, suspensi saham COWL telah berlangsung selama 42 bulan, jauh melampaui ambang batas 24 bulan yang ditetapkan BEI sebagai salah satu kriteria delisting (IDN Financials, 2024). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa COWL gagal memenuhi kewajiban regulasi sesuai peraturan BEI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sehingga menimbulkan keraguan atas kredibilitas dan transparansi perusahaan. Audit delay yang dialami COWL bukan sekadar keterlambatan teknis, melainkan mencerminkan adanya permasalahan struktural dan finansial yang mendalam di tubuh perusahaan. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa ketidakpatuhan dalam pelaporan keuangan dapat berdampak langsung pada keberlangsungan perusahaan di pasar modal.

Dalam konteks teori agensi, audit delay mencerminkan besarnya biaya keagenan (agency cost) yang timbul akibat perbedaan kepentingan antara agen dan prinsipal. Semakin besar konflik kepentingan dan risiko audit, semakin panjang waktu yang dibutuhkan auditor untuk memastikan kewajaran laporan keuangan. Hal ini dapat terjadi, misalnya, ketika perusahaan mengalami tekanan keuangan, seperti yang dialami oleh PT Cowell Development Tbk (COWL), di mana kondisi keuangan yang bermasalah menimbulkan risiko audit yang tinggi dan meningkatkan kehati-hatian auditor dalam memberikan opini. Dengan demikian, keterlambatan audit bukan hanya masalah efisiensi proses, tetapi juga merupakan refleksi dari upaya auditor dalam menjaga

independensi dan akurasi laporan keuangan di tengah potensi konflik informasi antara manajemen dan pemegang saham.

Permasalahan yang dialami COWL tidak berhenti pada aspek audit delay dan suspensi saham semata, tetapi juga berhubungan erat dengan isu kelangsungan usaha (going concern). BEI bahkan memberikan notasi khusus terhadap saham COWL karena terdapat keraguan yang signifikan terhadap kemampuan perusahaan untuk mempertahankan kegiatan operasionalnya di masa mendatang (Emitennews, 2023). Masalah keuangan yang berkepanjangan membuat perusahaan sulit menjalankan kewajiban kepada kreditur maupun pemegang saham. Hal ini semakin diperparah oleh status pailit yang pernah dialami perusahaan pada tahun 2020, yang berdampak pada terhambatnya berbagai kegiatan bisnis. Ketidakmampuan menyajikan laporan keuangan audit dalam jangka panjang juga memperburuk persepsi publik dan investor terhadap prospek perusahaan. Dengan demikian, kasus COWL menjadi contoh nyata bagaimana keterlambatan pelaporan keuangan dapat memicu rangkaian permasalahan yang kompleks, mulai dari aspek keuangan, hukum, hingga reputasi perusahaan.

Selain itu, COWL juga menghadapi tekanan tambahan berupa kewajiban pemenuhan ketentuan free float yang diatur dalam Peraturan Bursa Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas. Pada April 2025, perusahaan ini termasuk dalam 42 emiten yang disuspensi karena tidak memenuhi persyaratan minimal kepemilikan saham publik (Kontan, 2025; Liputan6, 2025). Hal tersebut semakin menegaskan lemahnya tata kelola perusahaan, karena ketidakpatuhan terhadap ketentuan free float menunjukkan bahwa manajemen gagal mengelola struktur kepemilikan saham sesuai dengan standar bursa. Tidak hanya itu, COWL juga menerima sanksi finansial berupa denda dari BEI akibat keterlambatan penyampaian laporan keuangan audit, dengan nilai denda mencapai Rp50 juta hingga Rp150 juta sesuai tahap pelanggaran (Limapagi, 2023; IDN Financials, 2023). Selain denda administratif, perusahaan juga menderita kerugian besar secara finansial, termasuk harus menjual aset strategisnya, Plaza Atrium Senen, akibat eksekusi jaminan oleh kreditur (Bisnis.com, 2023). Rangkaian peristiwa ini memperlihatkan bagaimana kegagalan dalam memenuhi kewajiban pelaporan keuangan dan regulasi pasar modal dapat berdampak pada kerugian finansial nyata, hilangnya aset berharga, serta memperbesar risiko delisting. Dengan demikian, kasus COWL menjadi bukti konkret bahwa audit delay, sanksi regulasi, dan ketidakpatuhan terhadap peraturan

pasar modal bukan hanya persoalan administratif, tetapi juga berpotensi menghancurkan fondasi keberlanjutan usaha perusahaan.

Tabel 1 menunjukkan presentase dan jumlah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang mengalami keterlambatan dalam menyampaikan laporan keuangan auditan tahunan pada 31 Desember 2021.

Tabel 1.1 Perusahaan Yang Mengalami Audi Delay Tahun 2021

NO	PERUSAHAAN	PERSENTASE	JUMLAH
1	Sektor Property , Real estate dan Kontruksi Bangunan	24%	12
2	Sektor consumer cylicals	18%	9
3	Sektor Consumer Non -Cyclicals	8%	4
4	Sektor Manufaktur	6%	3
5	Sektor Energi	16%	8
6	Sektor Kesehatan	2%	1
7	Sektor Transportasi	2%	1
8	Sektor Teknologi	6%	3
9	Sektor Perindustrian	6%	3
10	Sektor Basic Marerials	8%	4
11	Sektor Keuangan	2%	1
TOTAL		100%	49

Sumber : Diolah, 2025

Berdasarkan fenomena yang terjadi, perusahaan dengan subsektor property dan real estate tercatat sebagai perusahaan terbanyak dari sektor lainnya yang mengalami keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan auditan yang berakhir pada 31 Desember 2021

Penelitian ini merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Sinaga, Firza, dan Sigalingging (2024) Jurnal tersebut meneliti pengaruh profitabilitas, solvabilitas, ukuran perusahaan, dan reputasi auditor terhadap audit delay pada perusahaan properti dan real estat yang terdaftar di BEI periode 2021–2022. Sementara itu, penelitian skripsi ini menggunakan

variabel independen yang berbeda, yaitu profitabilitas, umur perusahaan, audit fee, dan reputasi auditor. Penambahan variabel umur perusahaan dan audit fee dilakukan untuk memperluas ruang lingkup penelitian, karena kedua faktor ini juga diyakini berperan dalam memengaruhi lamanya audit delay. Umur perusahaan berhubungan dengan pengalaman operasional dan stabilitas manajemen, sedangkan audit fee berkaitan dengan kualitas serta kecepatan auditor dalam menyelesaikan audit. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan periode pengamatan yang lebih panjang, yaitu tahun 2021–2024, agar lebih relevan dengan kondisi terkini setelah pandemi Covid-19 dan dinamika regulasi BEI. Dengan demikian, penelitian ini memiliki kebaruan dari sisi sektor yang diteliti, rentang waktu penelitian, serta pemilihan variabel, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris yang lebih komprehensif dalam mengkaji audit delay di Indonesia. Sehingga diharapkan mampu memberikan hasil yang lebih representatif terkait dinamika audit delay pada sektor properti dan real estat di Indonesia. Dengan demikian, skripsi ini memiliki kebaruan (novelty) baik dari sisi variabel penelitian maupun cakupan periode yang diteliti, serta diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis yang lebih luas dibandingkan penelitian terdahulu.

Mengacu pada konteks yang telah dijelaskan sebelumnya, peneliti tertarik untuk merumuskan judul penelitian sebagai berikut: “Pengaruh Profitabilitas, Umur perusahaan, Audit Fee dan Reputasi Auditor Terhadap Audit Delay (Studi Empiris pada Perusahaan Property dan Real Estate yang terdaftar di BEI Tahun 2021-2024 “.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan diatas maka didapatkan rumusan masalah sebagai berikut :

- a. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *audit delay* pada Perusahaan Property dan Real Estate yang terdapat di BEI tahun 2021-2024?
- b. Apakah umur perusahaan berpengaruh terhadap *audit delay* pada Perusahaan Property dan Real Estate yang terdapat di BEI tahun 2021-2024?
- c. Apakah audit fee berpengaruh terhadap *audit delay* pada Perusahaan Property dan Real Estate yang terdapat di BEI tahun 2021-2024?
- d. Apakah reputasi auditor berpengaruh terhadap *audit delay* pada Perusahaan Property dan Real Estate yang terdapat di BEI tahun 2021-2024 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh :

- a. Profitabilitas terhadap *audit delay* pada Perusahaan Property dan Real Estate yang terdapat di BEI tahun 2021-2024.
- b. Umur Perusahaan terhadap *audit delay* pada Perusahaan Property dan Real Estate yang terdapat di BEI tahun 2021-2024.
- c. Audit Fee terhadap *audit delay* pada Perusahaan Property dan Real Estate yang terdapat di BEI tahun 2021-2024.
- d. Reputasi Auditor terhadap *audit delay* pada Perusahaan Property dan Real Estate yang terdapat di BEI tahun 2021-2024.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontibusi bagi penelitian serupa pada masa yang akan datang dan dapat menambah referensi serta pengetahuan mengenai *audit delay* serta faktor-faktor yang mempengaruhinya bagi para pembaca. Penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai bahan referensi kepustakaan yang berguna bagi para akademisi terutama dalam bidang akuntansi.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi pihak perusahaan dalam menghindari *audit delay* yang panjang dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi *audit delay*. Serta dapat menjadi motivasi bagi perusahaan untuk lebih meningkatkan ketepatan waktu pelaporan keuangan untuk mendapatkan kredibilitas dari pihak luar. Penelitian ini juga dapat membantu Profesi Akuntan Publik dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan audit melalui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap *audit delay*.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan (Agency Theory) merupakan salah satu teori fundamental dalam bidang akuntansi, keuangan, dan auditing yang menjelaskan hubungan kontraktual antara dua pihak, yaitu principal dan agent. Principal adalah pihak yang memberikan mandat atau wewenang kepada agent untuk mengelola sumber daya dan mengambil keputusan atas nama principal. Dalam konteks perusahaan, principal umumnya adalah pemegang saham, sedangkan agent adalah manajemen perusahaan (Jensen & Meckling, 1976). Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa hubungan keagenan timbul ketika satu atau lebih individu (principal) mempekerjakan individu lain (agent) untuk melakukan suatu jasa dan mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agent tersebut. Hubungan ini berpotensi menimbulkan konflik kepentingan karena masing-masing pihak berusaha memaksimalkan utilitasnya sendiri.

Teori keagenan atau *agency theory* merupakan teori yang menjelaskan tentang hubungan keagenan, yaitu hubungan kontraktual antara prinsipal selaku pihak yang memberikan wewenang (pemilik perusahaan atau pemegang saham) dan agen selaku pihak yang menjalankan wewenang yang diberikan (manajemen perusahaan) (Jura & Tewu, 2021). Pihak prinsipal merupakan pihak yang memberikan perintah kepada pihak lain (agen) untuk melakukan semua kegiatan.

Penelitian ini menggunakan teori agensi sebagai landasan konseptual karena teori ini mampu menjelaskan hubungan antara pemegang saham sebagai principal dan manajer perusahaan sebagai agent. Dalam praktiknya, manajer memiliki informasi yang lebih banyak mengenai kondisi perusahaan dibandingkan pemegang saham, sehingga muncul asimetri informasi yang dapat menimbulkan konflik keagenan. Kondisi ini mendorong perlunya auditor independen sebagai mekanisme pengawasan untuk menjamin kewajaran laporan keuangan. Menurut Nugraha dan Hapsari (2021), teori agensi sangat relevan dalam penelitian akuntansi

karena menekankan pentingnya peran auditor dalam mengurangi konflik kepentingan dan meningkatkan kepercayaan investor.

Profitabilitas dalam perspektif teori agensi mencerminkan kinerja yang dicapai manajemen dalam mengelola perusahaan. Profitabilitas tinggi dapat menjadi sinyal positif bagi investor, tetapi sekaligus berpotensi menimbulkan perilaku oportunistik, misalnya dengan melakukan manajemen laba. Auditor dibutuhkan untuk memastikan informasi laba yang disajikan benar adanya agar tidak menyesatkan pemegang saham (Rahayu & Sari, 2020). Selanjutnya, umur perusahaan juga dapat dijelaskan dengan teori agensi karena semakin lama perusahaan beroperasi maka semakin kompleks pula hubungan antara manajemen dengan pemilik. Perusahaan yang lebih tua biasanya memiliki sistem pelaporan keuangan yang lebih mapan, tetapi pada saat yang sama juga berpotensi meningkatkan konflik agensi akibat pemisahan kepemilikan dan pengelolaan (Putri & Andini, 2019).

Selain faktor internal perusahaan, variabel eksternal yang berkaitan dengan proses audit juga dapat dijelaskan dengan teori agensi. Audit fee merepresentasikan biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk membayar auditor independen sebagai bentuk kontrak yang diharapkan menghasilkan audit berkualitas. Menurut Fadhila (2020), semakin besar fee yang dibayarkan, semakin tinggi pula ekspektasi pemegang saham terhadap ketepatan waktu dan kualitas audit. Di sisi lain, reputasi auditor juga memiliki peran penting dalam teori agensi. Auditor dengan reputasi tinggi dipercaya mampu bekerja secara independen, menjaga kredibilitasnya, serta memberikan keyakinan lebih besar kepada pengguna laporan keuangan. Dengan demikian, reputasi auditor dapat meminimalkan konflik kepentingan dan mempercepat penyampaian laporan keuangan yang telah diaudit (Sari & Rahayu, 2022).

Berdasarkan uraian tersebut, teori agensi menjadi kerangka yang dapat mengaitkan seluruh variabel penelitian, yaitu profitabilitas, umur perusahaan, audit fee, dan reputasi auditor, dengan fenomena audit delay. Teori ini menegaskan bahwa seluruh faktor tersebut berperan dalam mengurangi konflik antara pemegang saham dan manajemen melalui mekanisme audit yang transparan dan tepat waktu, khususnya pada perusahaan sektor properti dan real estate yang sering mendapat sorotan karena kompleksitas laporan keuangannya.